



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN DINAS PENDIDIKAN

Jln. Jenderal Ahmad Yani, Km. 1.3 Telp (0623) 345765 Faks (0623) 347472
E-mail : Disdik_Asahan@yahoo.com Kisaran - 21224

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN
NOMOR : 421/910459-PAUD DAN PNF / 2018

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN

- Membaca :**
1. Surat Permohonan **Taman Kanak-kanak RETIKA** Nomor : 10 / RTK - TK / 2018 tanggal 26 Februari 2018 tentang permohonan perpanjangan izin operasional taman kanak-kanak.
 2. surat rekomendasi kepala upt disdik Kecamatan Kota Kisaran Barat nomor : 800 / 0213 - TU / 2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang rekomendasi perpanjangan izin operasional taman kanak-kanak
- menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Asahan serta dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, perlu dilakukan pengembangan dan pembangunan pendidikan yang berkelanjutan.
 - b. bahwa untuk pendirian pendidikan persekolahan yang dilaksanakan oleh masyarakat perlu ditetapkan dalam suatu keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan sesuai dengan kewenangan yang ada.
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud butir a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan Non Formal
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal
 7. Peraturan Bupati Asahan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan.
 8. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 420/2281-UMUM/2012 tentang Standar Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Dasar, Bidang Pendidikan Menengah, dan Bidang Pendidikan Luar Sekolah dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan, sebagaimana telah diubah berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 420/1555-UMUM/2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama :** Memberi Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-kanak Swasta kepada :
- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Nama Sekolah | : TAMAN KANAK-KANAK RETIKA |
| 2. Tahun Berdiri | : 2009 |
| 3. Alamat Sekolah | : Jl. Gabus Lk. I Kel. Sidomukti |
| 4. Kecamatan | : Kota Kisaran Barat |
| 5. Kabupaten | : Asahan |
| 6. Nama Yayasan / Perguruan | : Lembaga Pendidikan Taman Kanak-kanak RETIKA |
| 7. Alamat Yayasan | : Jl. Gabus Lk. I Kel. Sidomukti Kec. Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan |
- Kedua :** Perpanjangan Izin Operasional pada point pertama berlaku untuk masa waktu 3 (tiga) tahun sejak **Tanggal 19 April 2017 s.d 20 April 2020**, dengan ketentuan :
1. Memelihara mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku
 2. Mentaati Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 3. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Up. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal
 4. Mengikuti petunjuk teknis tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Administrasi Sekolah
 5. Memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
- Ketiga :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagai mana mestinya.



Ditetapkan di : Kisaran
Pada Tanggal : **07 MAR 2018**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ASAHAN

ASRIYAN, S.Pd
PEMBAKUTAMA MUDA
NIP. 19590806 198703 1 003

Tembusan :

1. Bapak Bupati Asahan di Kisaran
2. Kepala BP. PAUDNI Sumatera Utara
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kota Kisaran Barat



NOTARIS
DAN
PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
YUSNAH KOSIM, SH.

☐ S.K. MENTERI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN RI.
NO. C - 566 - H.T. 03.01. TH. 2000
TANGGAL : 4 JULI 2000

☐ S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NO. 5 - IX - 2001 TANGGAL 22 FEBRUARI 2001

JALAN IMAM BONJOL NO. 274 KISARAN
TELP. / FAX : (0623) 348150
KABUPATEN ASAHAN - SUMATERA UTARA



AKTA : "LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI"

R E T I K A

TANGGAL : 30 Maret 2009.

NOMOR : 32.

Yusnah Kosim, SH

Notaris - PPAT

Jln. Imam Bonol No. 274 Kisaran
Kab. Asahan - Prov. Sumatera Utara
Telp. (0623) 348150

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
"RETIKA"

Nomor : 32

Pada hari ini, Senin, tanggal 30 (Tigapuluh) Maret 2009
(Duariku sembilan). Pukul 11.50 WIB (Sebelas lewat
limapuluh menit Waktu Indonesia Bagian Barat).-----
Berhadapan dengan saya, **YUSNAH KOSIM**, Sarjana Hukum,
Notaris di Kabupaten Asahan, dengan dihadiri oleh saksi -
saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut dibawah
ini.-----

1. Nyonya Dokteranda **YUSNANI SYAM LUBIS**, Lahir di Galang,
pada tanggal 24 (Duapuluh empat) Januari 1966 (Seribu
sembilanratus enampuluh enam), Warga Negara Indonesia,
Pegawai Negeri, bertempat tinggal di Jalan Gabus,
Lingkungan III, Rukun Tetangga/Rukun Warga 01/03,
Kelurahan Sidomukti, Kecamatan Kota Kisaran Barat,
Kabupaten Asahan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :
11.02650/1002/71/KT/AS/2008.-----
2. Nyonya **SUMIATI**, Lahir di Gambir Baru, pada tanggal 19
(Sembilan belas) April 1978 (Seribu sembilanratus
tujuh puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Pegawai
Honor, bertempat tinggal di Jalan Insinyur Haji Juanda,
Lingkungan I, Rukun Tetangga/Rukun Warga 01/01,
Kelurahan Karang Anyer, Kecamatan Kota Kisaran Timur,
Kabupaten Asahan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :
1.0459/1010/19/AS/2008.-----

- Menurut keterangan mereka bertindak :-----

a. Masing-masing untuk diri sendiri,-----

